

Catatan:

* Font warna merah saran untk dihapus
* Font warna kuning saran untuk dicermati Kembali pengaturan-nya
* Font warna hijau saran perubahan

**BUPATI SUMBAWA BARAT**

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUAPTEN SUMBAWA BARAT

NOMOR … TAHUN… ~~2020~~

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan perhubungan yang terintegrasi dan menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan;

1. bahwa pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, laut, dan udara sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
2. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ~~membentuk~~ menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ~~Nomor…......Tahun 2020~~ tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat[[1]](#footnote-1) : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
2. ~~Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);~~
3. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);~~
4. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);~~
5. ~~Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);~~
6. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); ~~sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,~~ ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~
8. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);~~
9. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);~~
10. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);~~
11. ~~Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaaan Terminal penumpang Angkutan Jalan;~~
12. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);~~
13. ~~Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;~~
14. ~~Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraann Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.~~

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

* 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
  5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.[[2]](#footnote-2)
  7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
  8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
  9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan tersebut.
  12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  13. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
  14. Angkutan Orang ~~dikawasan tertentu~~ adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
  15. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
  16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
  17. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
  18. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
  19. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
  20. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
  21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Uum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
  23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
  24. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
  25. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani orang dan/atau brang dari satu desa ke desa lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
  26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
  27. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
  28. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  29. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
  30. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
  31. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
  32. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
  33. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  34. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
  35. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk megnarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
  36. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  37. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
  38. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
  39. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
  40. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan Iainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
  41. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
  42. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
  43. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
  44. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
  45. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
  46. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
  47. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/ tidak berpindah-pindah.
  48. Angkutan di Perairan adalah Angkutan Laut yang terdiri dari Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang.
  49. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
  50. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
  51. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
  52. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
  53. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
  54. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan dan keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal/rintangan bawah air atau benda lainnya.
  55. Terminal Khusus yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
  56. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
  57. Penyelenggaraan bandara adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan.
  58. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara.
  59. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
  60. Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasi.
  61. Persetujuan Terbang/FA (*Flight Approval*) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut dan atau penggunaan pesawat.
  62. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
  63. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan SDM, peralatan dan prosedur.
  64. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intar dan/atau antar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
  65. Kawasan Keselamatan Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalm rangka manajemen keselamatan penerbangan.
  66. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
  67. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
  68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan
  69. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

~~BAB II~~

~~ASAS DAN TUJUAN[[3]](#footnote-3)~~

Pasal 2

Perhubungan di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

1. transparan;
2. akuntabel;
3. berkelanjutan;
4. partisipatif;
5. bermanfaat;
6. efektif dan efisien;
7. seimbang;
8. terpadu; dan
9. adil.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan :

1. Terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadudan terintgrasi, aman tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan dan mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
2. Terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
3. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta berkepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan di bidang perhubungan meliputi:

1. perhubungan darat;
2. perhubungan laut; dan
3. perhubungan udara;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 5

1. Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan.
2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan ~~Kabupaten~~ sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud ~~dalam~~  pada Ayat ~~(1)~~ (2) meliputi:
4. Rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
5. Rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan;
6. Rencana penetapan lokasi Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2

Rencana Induk Jaringan

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah, dengan memperhatikan:
   1. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
   2. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
   3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
   4. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
2. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

1. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 7~~ Pasal 6, memuat:
   1. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
   2. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
   3. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
   4. rencana kebutuhan lokasi simpul.
2. Arah kebijakan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 8

1. Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
2. Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; dan
4. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, dan kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
5. Penentuan tipe dan status terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana jaringan Trayek dan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antarkota Antar Provinsi dan Trayek Antarkota Dalam Provinsi.

Paragraf 3

Perlengkapan Jalan

Pasal 9

1. Perlengkapan Jalan, terdiri dari:
   1. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
   2. rambu Lalu Lintas;
   3. marka Jalan;
   4. alat penerangan Jalan;
   5. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
   6. alat pembatas kecepatan; dan
   7. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
   8. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
      * 1. pagar pengaman;
        2. cermin tikungan;
   9. tanda patok tikungan (*delineator*);
      * 1. pulau-pulau Lalu Lintas;
        2. pita penggaduh; dan
        3. median Jalan;
   10. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang ~~cacat~~ disabilitas; dan/atau
   11. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
2. ~~Perencanaan penyediaan~~ perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan diselenggarakan oleh Dinas ~~untuk~~ dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
3. ~~Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.~~

Pasal 10

1. Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
2. Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

1. Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
2. Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan

Pasal 12

1. Penggunaan Jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor, apabila telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
3. Penetapan penggunaan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kabupaten, ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 13

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
2. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilayani dengan:
   1. Trayek tetap dan teratur;
   2. Tidak dalam trayek.

Pasal 14

1. Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
2. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari:
   1. Trayek Perkotaan.
   2. Trayek antar desa dalam kabupaten.
3. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.

Pasal 15

1. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ditetapkan oleh Bupati.
2. Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

1. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   1. Angkutan taksi;
   2. Angkutan taksi Bandara
   3. Angkutan sewa;
   4. Angkutan pariwisata;
   5. Angkutan khusus.
2. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan.

Pasal 17

1. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan dapat melapaui batas kota.
2. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari Bandara ketempat tujuan penumpang dan tidak boleh/dilarang mengangkut penumpang dari luar bandara ke bandara dan atau dari luar bandara ke tempat tujuan lainnya.
3. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
4. kendaraan yang dipergunakan meliputi :
   * + 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan atau
       2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
5. dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah;
6. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam atau bagian luar kendaraan.

Pasal 18

1. Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang.
2. Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. angkutan sewa umum; dan
4. angkutan sewa khusus.
5. Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan pelayanan sebagai berikut:

a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;

b. tidak terjadwal;

c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna Jasa dan perusahaan angkutan;

d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;

e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

f. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan

h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(5) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

1. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
2. tidak terjadwal;
3. dari pintu ke pintu;
4. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
5. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
7. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
8. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 19

* + - 1. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  1. angkutan pariwisata umum; dan
  2. angkutan pariwisata khusus.
     + 1. Angkutan pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan angkutan yang memiliki wilayah operasi tidak dibatasi dalam daerah.
       2. Angkutan pariwisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan angkutan yang memiliki wilayah operasi dibatasi dalam daerah.

Pasal 20

1. Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh:
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
4. Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS),
5. Koperasi dan
6. Orang perorangan.
7. Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (1) wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi.
8. ~~Ijin~~ Izin trayek atau Ijin operasi sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
9. Untuk memperoleh ~~ijin~~ Izin trayek atau ~~ijin~~ Izin operasi sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
10. Memiliki ~~ijin~~ izin usaha angkutan;
11. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
12. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
13. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
14. Persetujuan atau penolakan permohonan ~~ijin~~ izin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 21

1. ~~Ijin~~ Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Pemberian ~~ijin~~ izin sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
3. Perpanjangan ijin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (1) dan ayat (2) diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 22

1. Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
2. Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat dalam 5 (lima) tahun sekali.
3. Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan ijin trayek atau ijin operasi.

Pasal 23

Setiap pemegang ijin trayek atau ijin operasi diwajibkan untuk:

* 1. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi;
  2. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  3. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, pemilikan kendaraan, dan nama perusahaan;
  4. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
  5. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai dengan ketentuan Undang–undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang–undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24

Ijin trayek atau ijin operasi tidak berlaku karena:

* 1. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
  2. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
  3. Pencabutan ijin;
  4. Habis masa berlaku.

Pasal 25

1. Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila:
   1. Pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
   2. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
   3. Tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
2. Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut– turut dengan tenggang waktu masing–masing 1 (satu) bulan.
3. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
4. Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan ijin.

Pasal 26

1. Setiap pemegang ijin diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pemberi ijin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi ijin apabila terjadi :
   1. Perubahan domisili perusahaan;
   2. Perubahan pemilikan kendaraan;
   3. Pengalihan pengusahaan;
   4. Perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun tipe kendaraan.
2. Ijin dinyatakan dibekukan apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
3. Untuk memberlakukan kembali ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diharuskan mengajukan kembali permohonan ijin baru.

Pasal 27

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

* 1. Pemegang ijin memindahtangankan ijin tanpa persetujuan pemberi ijin;
  2. Pemegang ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;
  3. Pemegang ijin memperoleh ijin dengan cara tidak sah;
  4. Tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Pasal 28

Penetapan tariff angkutan darat dalam lintas Kabupaten atau Kota untuk penumpang kelas ekonomi atau kelas non ekonomi, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Paragraf 6

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 29

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya, meliputi:

1. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
2. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
3. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
4. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 30

1. Instansi, Badan atau perorangan dapat menggunakan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
2. Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepolisian setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai jenis kegiatan untuk penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 31

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
2. Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
3. Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi:
4. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
5. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
6. perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.
7. Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi:
   1. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
   2. penetapan lintasan satu arah dan atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu–waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
   3. penetapan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan;
   4. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu–rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
   5. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas–ruas jalan tertentu;
   6. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
   7. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
   8. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
8. Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap:
   1. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;
   2. pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas;
   3. setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 32

1. Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (6) huruf b perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
2. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak pembangun atau pengembang.
3. Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dikenakan retribusi.
5. Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

Pemberian Ijin terhadap setiap angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c hanya dapat diberikan terhadap barang–barang tertentu yang karena sifatnya atau dimensinya tidak dapat dipecah–pecah.

Pasal 34

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:

* 1. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
  2. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 35

Untuk kegiatan penyelenggaraaan lalu lintas laut perlu dilakukan pembinaan yang meliputi:

* 1. Trayek lalu lintas angkutan laut;
  2. Pelayanan jasa kepelabuhan, perkapalan dan kenavigasian pada pelabuhan–pelabuhan regional dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut;
  3. Keselamatan pelayaran;
  4. Kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pasal 36

Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut terdiri dari:

1. Trayek angkutan laut antar kabupaten,
2. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri trayek utama dan trayek pengumpan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan

Laut dan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 37

1. Penyelenggaraan angkutan laut terdiri dari kegiatan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut.
2. Kegiatan angkutan laut terdiri dari usaha angkutan laut dalam negeri, usaha angkutan laut luar negeri dan usaha angkutan laut khusus.
3. Termasuk bagian dari kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah kegiatan usaha pelayaran rakyat dan kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan.
4. Kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) yaitu kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di dalam/di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
5. Kegiatan penunjang angkutan laut meliputi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Bongkar Muat Barang (PBM), Usaha Depo Peti Kemas (DPK), Usaha Tally (UT) dan Usaha Penyewaan Alat–alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL).
6. Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaran rakyat, usaha angkutan di perairan pelabuhan dan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), (4) dan (5) wajib memiliki Surat Ijin/Rekomendasi Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
7. Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut luar negeri, usaha angkutan laut dalam negeri dan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dengan terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas.

Pasal 38

1. Untuk memperoleh i~~j~~zin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat wajib dipenuhi persyaratan:
   1. memiliki sekurang–kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang–kurangnya 1(satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang–kurangnya GT. 7;
   2. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
   3. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
   4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
   5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Untuk memperoleh i~~j~~zin usaha Perusahaan Angkutan di Perairan Pelabuhan wajib dipenuhi persyaratan:
   1. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan;
   2. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
   3. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
   4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
   5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 39

1. Untuk memperoleh ijzin usaha Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) wajib dipenuhi persyaratan:
   1. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
   2. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
   3. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
   4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
   5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Khusus untuk perusahaan Depo Peti Kemas wajib memiliki gudang perbengkelan peti kemas dan lapangan penumpukan peti kemas yang memadai.

Pasal 40

1. Setiap pendirian cabang perusahaan untuk semua jenis usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi pendirian cabang perusahaan dari Dinas.
2. ~~Ijin–~~ijin pendirian cabang perusahaaan untuk semua jenis usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ~~A~~ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan her registrasi atau daftar ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 41

1. Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 39 dikenakan retribusi.
2. Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 42

1. Setiap pelayanan angkutan laut dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif layanan angkutan laut diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana

Pasal 43

1. Setiap kegiatan usaha angkutan di perairan wajib menggunakan kapal yang laik berlayar.
2. Pengesahan surat ukur bagi kapal–kapal yang berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.
3. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal atau pas tahunan pertama untuk kapal berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 44

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Keempat

Prasarana

Paragraf 1

Tatanan Kepelabuhan

Pasal 45

1. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
2. Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menurut jenisnya terdiri dari:
   1. Pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
   2. Pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
3. Hirarki peran dan fungsi pelabuhan terdiri dari:
   1. Pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
   2. Pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
   3. Pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
   4. Pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
   5. Pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
4. Pelabuhan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (tiga) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
   2. Berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang inter Wilayah dalam kabupaten/kota;
   3. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional yang ada;
   4. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
   5. Volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 46

Penyelenggaraan Pelabuhan Lokal dilaksanakan oleh Dinas atau dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 47

1. Setiap Pelabuhan Lokal wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana maksud pasal 45 ayat (3) dan ayat (4).
2. Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
3. Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang.
4. Dalam hal Pelabuhan Lokal akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Regional, maka Rencana Induk Pelabuhan harus disampaikan dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Paragraf 2

~~Daerah Lingkungan Kerja (DLKr~~) DLKr

dan ~~Daerah Lingkungan Kepentingan~~ DLKp Pelabuhan ~~(DLKP)~~

Pasal 48

1. Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Lokal, ditetapkan batas–batas DLKr dan DLKp~~P~~.
2. Penyelenggara Pelabuhan Lokal mengusulkan penetapan DLKr dan DLKp~~P~~ sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Bupati.
3. DLKr dan DLKp~~P~~ Pelabuhan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Lokal

Pasal 49

1. Pelayanan jasa kepelabuhan di Pelabuhan Lokal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 50

1. Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:
   1. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
   2. pelayanan jasa–jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal–kapal (*pilotage*) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
   3. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
   4. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
   5. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
   6. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
   7. penyediaan terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
   8. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan.
2. Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:
   1. kelancaran perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
   2. pusat kegiatan pelayanan;
   3. pusat distribusi dan konsolidasi.
3. Pengaturan tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragaraf 4

Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal

Pasal 51

1. Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
2. Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   1. Pelabuhan Umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
   2. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
3. Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

Pasal 52

1. Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Lokal dilakukan setelah mendapat ijin Bupati.
2. Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Lokal dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pengoperasian

Pasal 53

1. Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal harus mendapatkan ijin dari Bupati.
2. Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi oleh Pengelola Pelabuhan Khusus Lokal dalam menjalankan usahanya.
3. Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
   1. pembangunan Pelabuhan Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
   2. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
   3. pengelolaan lingkungan;
   4. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
   5. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
4. Ijin pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.
5. Pengaturan retribusi sebagaimana diatur dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 54

Pengelola Pelabuhan Khusus Lokal yang telah mendapat ijzin operasi ~~diwajibkan~~ wajib:

* 1. Mentaati peraturan perundang–undangan dan ketentuan di bidang pelayaran, kelestarian lingkungan peraturan perundang–undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal yang bersangkutan;
  3. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 55

1. Dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan i~~j~~zin Bupati.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa:
   1. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
   2. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
   3. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
3. Ijin penggunaan Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.
4. Penggunaan Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, ijin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 56

Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal, secara terinci akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 57

1. Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
2. Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dioperasikan oleh Penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku.
3. Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 58

1. Ruang lingkup penyelenggaraan Bandar Udara oleh Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan kegiatan penerbangan sipil dan pelayanan jasa lainnya.
2. Bandar Udara yang dikelola Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bandar udara domestik yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua

Rencana Induk Bandar Udara

Pasal 59

1. Pemerintah daerah wajib membuat rencana induk Bandar Udara untuk pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara dengan mengacu pada Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
2. Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
3. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
4. Kebutuhan fasilitas;
5. Tata letak fasilitas;
6. Tahapan pelaksanaan pembangunan;
7. Kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
8. Daerah lingkungan kerja;
9. Daerah lingkungan kepentingan;
10. Kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
11. Batas kawasan kebisingan.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk bandar udara diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bandar Udara

Pasal 60

1. Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna bandar udara, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam pengelolaan Bandar Udara.
2. Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. Melakukan operasional terhadap Bandar Udara untuk penerbangan sipil;
4. Mengawasi terjaminnya kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kelestarian lingkungan di Bandar Udara.
5. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara;
6. Menyediakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
7. Membina dan memfasilitasi masyarakat untuk dapatberperan serta secara positif guna terselenggaranya kegiatan kebandarudaraan;
8. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan bandar udara;
9. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
10. Melaksakan pemungutan retribusi.

Pasal 61

1. Kewenangan pengelolaan Bandar Udara sebagimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh UPTD yang dipimpin Kepala Bandara.
2. Kepala Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemerintah daerah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara.

Pasal 62

1. Dalam pengoperasian bandar udara untuk penerbangan sipil sebagimana dimaksud dalam Pasal 61, UPT wajib :
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan kesepakatan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan.
3. Bertanggungjawab atas pengoperasian Bandar Udara; dan
4. Melaporkan kegiatan operasional Bandar Udara secara berkala kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Bandar Udara melalui Bupati
5. Dalam pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memperkerjakan personel Bandar Udara yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Bagian Keempat

Kegiatan Kebandarudaraan

Pasal 63

Penyelenggaraan bandar udara untuk penerbangan sipil dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

1. Pembangunan bandar udara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Keamanan dan keselamatan penerbangan;
3. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
4. Pengelolaan lingkungan; dan
5. Tersedia unit pelaksana kegiatan di bandar udara.

Pasal 64

1. Kegiatan dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi :
2. Kegiatan pemerintahan; dan
3. Kegiatan pengusahaan.
4. Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
5. Pembinaan kegiatan penerbangan;
6. Kepabeanan;
7. Keimigrasian; dan
8. Kekarantinaan
9. Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
10. Pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
11. Pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 65

1. Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh UPTD.
2. Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dapat diselenggarakan oleh warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang dikoordinasikan oleh UPTD.

Pasal 66

1. Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, meliputi pelayanan jasa pesawat udara, jasa penumpang, serta jasa kargo dan pos.
2. Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan dan/atau pengembangan :
3. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
4. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
5. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
6. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
7. Penyediaan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.

Bagian Kelima

Tarif dan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 67

1. Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

1. Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, meliputi :
2. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
3. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang; dan
4. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara.
5. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
6. Penyediaan hanggar pesawatudara;
7. Perbengkelan pesawat udara;
8. Pergudangan;
9. Jasa boga pesawat udara;
10. Jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);
11. Jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
12. Jasa penanganan kargo dan pos;
13. Jasa penggunaan bandar udara diluar jamoperasi.
14. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
15. Jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
16. Jasa penyedian toko dan restoran;
17. Jasa penempatan kendaraan bermotor;
18. Jasa pelayanan kesehatan;
19. Perbankan dan/atau penukaran uang;
20. Transportasi darat; dan
21. Jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
22. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
23. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
24. Penyediaan fasilitas perkantoran;
25. Penyediaan fasilitas olahraga;
26. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
27. Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
28. Periklanan.

Pasal 69

1. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan jasa terkait bandar udara wajib:
2. Menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
3. Menghindarkan terjadinya gangguaan keamanan dan hal lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta gangguan kelancaran kegiatan operasional bandar udara;
4. Menjaga kelestarian lingkungan;
5. Menjaga kebersihan dan keutuhan fasilitas umum yang tersedia;
6. Membayar retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang digunakan;
7. Memiliki izin dalam mendapatkan pelayanan jasa kebandarudaraan tertentu; dan
8. Mentaati ketentuan dan pembatasan yang melekat pada izin dan/atau kesepakatan kerjasama yang telah disepakati.
9. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai peraturan daerah tentang retribusi.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kerja Sama

Pasal 71

1. Dalam penyelenggaraan bandar udara, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, lembaga pemerintah dan badan hukum Indonesia lainnya.
3. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 72

1. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
2. Peringatan tertulis;
3. Penghentian sementara dari kegiatan;
4. Denda administratif; dan/atau
5. Pencabutan izin.
6. Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 73

1. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bandar udara.
2. Bupati melimpahkan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

Masyarakat berhak:

1. Memberi masukan kepada pemerintah Daerah, penyelenggara prasarana dan sarana bidang perhubungan;
2. Mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan dibidang perhubungan sesuai standar minimum; dan
3. Memperoleh informasi mengenai Pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi.

Pasal 75

1. Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada bupati.
2. Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 76

Bupati dapat memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 77

~~Barang siapa~~ setiap orang[[4]](#footnote-4) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perlawanan kepada aparat Dinas yang sedang melakukan tugasnya, dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 78

1. Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama~~–sama~~ dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 79

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) meliputi:

1. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
3. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 80

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) meliputi:

1. Tindakan penertiban terhadap perbuatan–perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Penyerahan penanganan, pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
3. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 81

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 82

1. Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat PPNSD ~~Penyidik Pegawai Negeri Sipil~~ (~~PPNS).~~
2. Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang:
3. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
4. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
5. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
6. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
11. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. ~~Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)~~ PPNSD dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

1. ~~Barang siapa~~ setiap orang[[5]](#footnote-5) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21, 23, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 53, 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[[6]](#footnote-6)
2. Denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tindak pidana dibidang penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan penyelenggaraan perhubungan udara dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

~~Ijin–ijin~~ Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.~~dan~~ ~~berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan~~ ~~dengan Peraturan Daerah ini.~~

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W MUSYAFIRIN

Diundangkan di : Taliwang

pada tanggal : 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaran perhubungan memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah. Untuk mendasari kebijakan dalam penyelenggaraan perhubungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Kabupaten Sumbawa Barat bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam uapaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami perkembangan, baik adanya pemekaran wilayah maupun penambahan penduduk telah mempengaruhi dilakukannya pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan transportasi yang handal dan memiliki nilai tambah dalam memberikan aspek keselamatan, keamanan dan daya saing, baik untuk transportasi darat, laut maupun transportasi udara. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perhubungan disusun sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara.

Dari gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”transparan” adalah keterbukaan dalam Penyelenggaraan Perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah Penyelenggaraan Perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bermanfaat” adalah semua kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pelayanan dalam Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seimbang” adalah Penyelenggaraan Perhbuungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasadan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “terpadu” dalah Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “adil” adalah terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR

1. Dasar hukum pembentukan perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945,Undang-undang tentang pembentukan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah (butir 39 UU 12/2011) [↑](#footnote-ref-1)
2. Yang diberikan warna kuning dalam ketentuan umum “Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya”. Agar dicermati Kembali apakah akan diatur atau tidak dalam Pasal selanjutnya, jika tidak diatur agar tidak dimuat dalam ketentuan umum. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab dan masih merupakan isi dari ketentuan umum, selanjtnya untuk bab berikutnya disesuaikan penomorannya. [↑](#footnote-ref-3)
4. Setiap orang perlu di atur dalam ketentuan umum dan diberikan definisi apakah setiap orang yg dimaksud orang-perorangan atau badan yang berbadan hukum [↑](#footnote-ref-4)
5. Setiap orang perlu di atur dalam ketentuan umum dan diberikan definisi apakah setiap orang yg dimaksud orang-perorangan atau badan yang berbadan hukum [↑](#footnote-ref-5)
6. Perlu diperhatikan Kembali Pasal yang dijadikan acuan pengenaan Pidana apakah merupakan pelanggaran pidana atau sanksi Admimistratif [↑](#footnote-ref-6)